

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Telp. 021-23528560, 3858191, 3858171 ext. 35900, 35160
Fax. 021-23528570

Nomor : 80 /Daglu.5.3/SD/III/2016

Jakarta, 18 Maret 2016

Sifat : Segera

Hal : Edaran Penggunaan Form D dan AK Baru Dalam Skema ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) dan ASEAN Trade in Good Agreement (ATIGA) Tujuan Cambodia dan Myanmar

Yth.

1. Seluruh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA)
 2. Para Eksportir Pengguna Surat Keterangan Asal (SKA)
- di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor No.180/DAGLU.5.3/SD/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang Edaran Penggunaan Form D dan AK Baru Dalam Skema ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) dan ASEAN Trade in Good Agreement (ATIGA) Tujuan Kamboja dan Myanmar serta memperhatikan Surat Edaran No. 03/SD/1/2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang Perubahan Operational Certification Procedure (OCP) dalam skema ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) dan ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), dengan ini disampaikan kepada seluruh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) dan para eksportir pengguna Surat Keterangan Asal (SKA) hal-hal sebagai berikut untuk menjadi perhatian:

1. Berdasarkan informasi dari perwakilan pihak Cambodia dan Myanmar kepada ASEAN Secretariat, nilai FOB tidak perlu dicantumkan pada SKA Form D untuk *origin criteria Wholly Obtained (WO)*, *Change in Tariff Classification (CTC)* dan *Specific Processes (SP)*. Hal ini mulai berlaku sejak **1 April 2016**.
2. Berdasarkan informasi dari perwakilan pihak Cambodia dan Myanmar kepada ASEAN Secretariat, nilai FOB tidak perlu dicantumkan pada SKA Form AK untuk *origin criteria Wholly Obtained (WO)*, *Wholly Obtained (WO) or Produced in territory of any Party (WO-AK)*, *Change Tariff Classification (CTC)* dan *Specific Process (SP)*. Hal ini mulai berlaku sejak **1 Januari 2016**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor



Nusa Eka

Tembusan Yth.:

1. Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
2. Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri;
3. Direktur Kerja Sama ASEAN, Ditjen KPI.